



Urgensi *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Muhammad Raihan Darmawan¹, Ria Anggraeni Utami²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 1, 2026
Revised Mei 3, 2026
Accepted Mei 4, 2026

Kata Kunci:

Victim Impact Statement,
Sistem Peradilan Pidana,
Perlindungan Korban,
Keadilan

Keywords:

Victim Impact Statemen,
Criminal Justice System,
Victim Protection,
Justice

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan korban. Korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi, sehingga dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan *Victim Impact Statement* (VIS) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan eksplisit mengenai VIS dalam KUHAP menyebabkan perlindungan terhadap korban masih terbatas. Padahal, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, VIS memiliki peran penting dalam memberikan ruang partisipasi korban dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan VIS dalam hukum acara pidana guna mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban.

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia still tends to prioritize offenders over victims. Victims are often positioned merely as witnesses, limiting their ability to convey the psychological, social, and economic impacts they experience. This study aims to analyze the urgency of implementing the Victim Impact Statement (VIS) in the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the absence of explicit regulation on VIS in the Criminal Procedure Code limits victim protection. Philosophically, juridically, and sociologically, VIS plays an important role in ensuring victim participation in the judicial process. Therefore, regulating VIS is essential to achieve a more balanced justice between offenders and victims.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Raihan Darmawan
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Bengkulu, Indonesia
Email: chfbintang@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat pada umumnya ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana sebagai jalur utama [1]. Dalam proses tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya korban, persoalan yang menyangkut korban yakni pihak yang menderita kerugian dan terdampak oleh tindak pidana cenderung tidak memperoleh perhatian yang memadai. Tahapan peradilan pidana merupakan sebuah proses panjang yang di mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwa “Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibuat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa hukuman atau pembebasan.” [2].

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan pidana maupun membebaskan seseorang dari segala tuntutan. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, pengadilan wajib memperhatikan ketentuan syarat serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan pada umumnya cenderung berfokus pada pelaku tindak pidana dengan penekanan pada aspek retributif. Dalam praktik penyelesaian perkara pidana, hak-hak terlapor, tersangka, dan terdakwa sering kali lebih diutamakan, sementara akses pemenuhan hak korban justru kurang mendapat perhatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, terdapat kecenderungan bahwa pemenuhan hak tersangka lebih diperhatikan dibandingkan hak-hak korban, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia [3].

Substansi dan posisi hukum korban dalam proses peradilan pidana hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan manfaat yang berpihak kepada korban. Dalam praktiknya, korban kerap tidak dipandang sebagai pihak yang paling dirugikan, melainkan lebih ditempatkan dalam kapasitas sebagai saksi. Padahal, korban tindak pidana dapat hadir dalam dua kedudukan yang berbeda dalam proses peradilan. Pertama, sebagai korban (*victim*) yang memberikan keterangan terkait tindak pidana yang sedang ditangani, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Kedua, sebagai pihak yang secara langsung menderita kerugian dan dampak dari suatu peristiwa hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya, korban lebih sering diposisikan sebatas sebagai saksi untuk menjelaskan kronologi kejadian, sehingga perannya menjadi terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan kepentingannya sebagai pihak yang dirugikan.

Mengutip dari *The Federal State of Australia in the Crimes Sentencing Procedure Act 1999* korban justru diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan tertulis kepada pengadilan yang dikenal sebagai pernyataan dampak korban (*victim impact statement*). Pernyataan yang disampaikan korban mencakup rincian tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana dampak terhadap korban sehingga mempengaruhi kehidupan korban”. Konsep tersebut menjadi dasar dan memberikan kesempatan kepada korban untuk secara leluasa menyampaikan dampak dari tindak kejahatan yang dialaminya. [4]

Korban biasanya hanya dapat bersaksi tentang peristiwa itu dan tidak dapat berbicara tentang dampak psikologis, keuangan, atau sosial yang dialaminya selama persidangan. Oleh karena itu, ketika hakim membuat keputusan, mereka seharusnya mempertimbangkan *Victim Impact Statement (VIS)*, yang mewujudkan pernyataan tertulis yang menguraikan dampak komprehensif pelanggaran pidana terhadap korban. VIS berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan sanksi pidana yang proporsional bagi pelaku [5].

Hingga saat ini, lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia masih terus membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari agenda prioritas dalam program legislasi nasional, meskipun pembahasannya telah mengalami penundaan selama bertahun-tahun. Secara umum, perubahan hukum acara pidana yang dirumuskan dalam RUU KUHAP diharapkan mampu menghadirkan pembaruan yang lebih komprehensif dan mendalam, khususnya dalam memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan korban tindak pidana. [6]

Penguatan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin terlihat dengan diakomodasinya *victim impact statement* (VIS) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Secara normatif, ketentuan ini tercermin dalam Pasal 144 huruf x yang menegaskan bahwa korban berhak menyampaikan pernyataan mengenai dampak tindak pidana yang dialaminya, baik secara tertulis maupun lisan. Pengaturan tersebut tidak sekadar menambah hak prosedural bagi korban, melainkan juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana, dari pendekatan yang bersifat legalistik menuju sistem peradilan yang lebih berimbang dan berorientasi pada pemulihan korban.

Dengan diakomodasinya VIS, pembentuk undang-undang secara tegas mengakui bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran norma hukum yang bersifat abstrak, tetapi juga merupakan peristiwa konkret yang menimbulkan penderitaan nyata bagi individu. Dalam perspektif ini, keadilan tidak lagi hanya diukur dari terpenuhinya unsur delik serta dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana sistem peradilan mampu mengakui dan merespons dampak yang dialami oleh korban.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis perkara yang menunjukkan pentingnya VIS, seperti kasus penganiayaan, di mana luka fisik korban mungkin dinilai ringan, namun dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan justru berlangsung dalam jangka panjang, seperti hilangnya rasa aman, munculnya stigma sosial, hingga terganggunya aktivitas ekonomi korban. Demikian pula dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), korban sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Tanpa adanya mekanisme seperti VIS, dimensi-dimensi tersebut berpotensi tidak terakomodasi secara utuh dalam proses persidangan.

Oleh karena itu, kehadiran VIS dalam KUHAP yang baru memungkinkan hakim untuk melihat perkara secara lebih kontekstual dan komprehensif, tanpa menggeser batasan pembuktian dalam hukum pidana. Sebaliknya, VIS justru memperkaya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemidanaan yang dihasilkan menjadi lebih proporsional dan berkeadilan, baik bagi pelaku maupun korban. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas lebih lanjut dengan fokus kajian mengenai urgensi *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta pengaturan dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian yang menyajikan uraian sistematis mengenai norma-norma yang mengatur suatu bidang hukum tertentu, menelaah keterkaitan antar norma, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta memungkinkan adanya proyeksi perkembangan hukum di masa mendatang.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dengan menelaah berbagai dokumen hukum

yang relevan, untuk kemudian dianalisis secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

2.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pengaturan *victim impact statement* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan terkait lainnya.

2.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, asas, dan konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis berbagai pandangan teoritis guna memahami konsep serta urgensi *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dapat memberikan dasar pemikiran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

2.3 Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini penting dilakukan sebab ahli hukum dan praktisi hukum harus melihat hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan secara utuh, seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku dan jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan teknik formal mengacu kepada kaidah, aturan, atau pola bahasa tertentu.

2.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, serta sumber daring. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Setiap ketentuan hukum yang berkaitan kemudian dikaji secara mendalam. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan teori dan pendapat para ahli, lalu disusun secara sistematis guna menunjang proses analisis yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi *Victim Impact Statement*

Dalam instrumen internasional mengenai korban, yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, diatur beberapa prinsip utama, antara lain: (a) akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil; (b) perlindungan; (c) dukungan dan bantuan; serta (d)

kompensasi dan restitusi. Terkait dengan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban harus diperlakukan dengan penuh empati dan penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia. Selain itu, korban berhak memperoleh akses terhadap mekanisme peradilan serta mendapatkan pemulihan atau ganti rugi secara cepat sesuai dengan ketentuan hukum nasional atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, konsep tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlakuan yang layak, akses terhadap keadilan, serta pemulihan atas dampak tindak pidana.

Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana, idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud. Peran korban sering kali berhenti setelah memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga korban hanya dapat menunggu putusan hakim tanpa memiliki ruang untuk menyampaikan secara utuh dampak yang dialaminya. Padahal, korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan paling terdampak dari suatu tindak pidana. Bahkan, tidak semua korban dapat memberikan kesaksian, seperti dalam kasus pembunuhan, sehingga keterlibatan korban dalam proses peradilan menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, korban tetap memiliki kepentingan yang perlu diperjuangkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengikut Charles Manson pada 20 Juli 1969 di California, Amerika Serikat, yang menewaskan tujuh orang, termasuk aktris Sharon Tate yang sedang hamil delapan bulan. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban langsung, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban, seperti yang dialami oleh Doris Tate. Setelah mengetahui adanya kemungkinan pembebasan bersyarat terhadap salah satu pelaku, ia kemudian berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak korban dengan mendirikan organisasi *Coalition for Victims' Equal Rights* dan mendorong lahirnya *Bill of Rights for Victims* di California pada tahun 1982. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pemberian hak kepada korban atau keluarganya untuk menyampaikan pernyataan di pengadilan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan korban untuk didengar dalam proses peradilan merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Sebelum adanya mekanisme seperti *victim impact statement*, korban umumnya hanya berperan menjawab pertanyaan dari pihak penegak hukum tanpa memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara bebas dampak yang dialaminya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme yang memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban menjadi sangat relevan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berimbang dan berkeadilan.

Pernyataan mengenai dampak yang dialami oleh korban akibat tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Setidaknya terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pernyataan tersebut, yaitu sebagai sarana penyampaian informasi, memberikan manfaat bagi korban, menggambarkan tingkat bahaya kejahatan kepada pelaku, serta meningkatkan rasa keadilan atas hukuman yang dijatuhkan. Secara substansi, pernyataan dampak korban dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Uraian mengenai kerugian fisik maupun psikologis, termasuk trauma yang dialami korban serta kebutuhan penanganan medis atau perawatan lanjutan;
2. Penjelasan terkait kerugian ekonomi yang timbul, seperti kehilangan pendapatan, terganggunya kemampuan bekerja, serta tuntutan penggantian biaya yang telah dikeluarkan;
3. Pandangan atau tanggapan korban terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, termasuk alternatif sanksi seperti pidana penjara, kerja sosial, program rehabilitasi, atau masa percobaan;
4. Pernyataan mengenai hasil atau putusan yang diharapkan oleh korban beserta alasan yang mendasarinya;
5. Gambaran mengenai kondisi pribadi korban, termasuk latar belakang, pencapaian, serta rencana masa depan yang terdampak akibat tindak pidana;
6. Perubahan dalam pola hidup korban, seperti keterbatasan dalam bekerja, mobilitas, atau bahkan keharusan untuk berpindah tempat tinggal;

7. Dampak yang dirasakan oleh keluarga korban, khususnya dalam kasus kematian, seperti hilangnya harapan, hubungan emosional, serta stabilitas ekonomi;
8. Dampak keseluruhan dari tindak pidana terhadap kehidupan korban dan keluarganya.

Dalam menganalisis urgensi *victim impact statement*, perlu merujuk pada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Selain itu, dalam perkembangannya, pembentukan hukum juga mempertimbangkan aspek politik sebagai bagian dari kebijakan legislasi. Dengan demikian, terdapat empat parameter utama yang menjadi dasar, yaitu landasan filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis, yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pengaturan *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. Aspek Filosofis

Victim impact statement perlu disusun dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia, serta mencerminkan kesadaran dan praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat, baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

2. Aspek Yuridis

Pembentukan pengaturan mengenai *victim impact statement* maka undang-undang yang relevan digunakan sebagai dasar yuridis yaitu:

- a) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan dalam setiap aspek penegakan hukum. Dalam hal ini, korban sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, termasuk perlakuan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pernyataan dampak korban menjadi sangat penting, mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan persamaan di depan hukum.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Ketentuan ini mencakup hak korban untuk memperoleh keadilan, termasuk kesempatan menyampaikan dampak tindak pidana dalam persidangan.

Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan hak setiap orang atas perlindungan, perlakuan hukum yang adil, dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, yang juga berlaku bagi korban dalam proses peradilan pidana. Adapun Pasal 25 memberikan dasar bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat, yang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hak korban untuk mengungkapkan pengalaman dan kerugian yang dialaminya di persidangan.

Dengan demikian, pengaturan *victim impact statement* menjadi relevan sebagai bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengaturan *victim impact statement* (VIS) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada pelaku. Melalui

Pasal 144 huruf x, korban diberikan hak untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya, baik secara lisan maupun tertulis.

Urgensi VIS terletak pada kemampuannya memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan penderitaan yang tidak selalu tercermin dalam fakta hukum di persidangan, khususnya dampak psikologis dan sosial. Selain itu, VIS juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih berimbang, karena hakim dapat mempertimbangkan kondisi nyata korban dalam menjatuhkan putusan [8].

Dengan demikian, keberadaan VIS tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap korban, tetapi juga mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 antara lain mengatur hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, putusan pengadilan, serta status pembebasan terpidana. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mengakomodasi hak korban untuk terlibat dalam pertimbangan putusan hakim, khususnya dalam hal penyampaian keterangan mengenai dampak tindak pidana yang dialaminya. Padahal, korban seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan hal tersebut di persidangan, baik sebagai bagian dari pengungkapan fakta maupun sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Aspek Politik

Aspek politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan guna memperkuat perlindungan terhadap korban. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam mengadopsi prinsip-prinsip internasional terkait perlindungan korban serta memperkuat jaminan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan, baik dalam bentuk jaminan keamanan, bantuan hukum, maupun pemenuhan hak pemulihan bagi korban. LPSK juga berperan memastikan korban memperoleh perlindungan dan keadilan selama proses peradilan berlangsung [9].

Di sisi lain, arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, korban tindak pidana seharusnya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

5. Aspek Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan *victim impact statement* (VIS) di Indonesia didasarkan pada kondisi empiris dalam masyarakat. Pertama, penyelesaian perkara pidana sering kali belum memberikan rasa keadilan, khususnya bagi korban. Dalam sejumlah kasus, seperti kekerasan seksual, putusan hakim kerap dianggap terlalu ringan dibandingkan dampak yang dialami korban, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Kedua, tanpa adanya VIS, posisi korban dalam proses peradilan menjadi sangat terbatas. Korban umumnya hanya berperan sebagai saksi tanpa ruang untuk menyampaikan dampak yang

dialaminya secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Akibatnya, putusan hakim cenderung lebih berorientasi pada pelaku dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam keadilan serta tidak terpenuhinya hak korban untuk didengar.

Ketiga, keberadaan VIS memberikan manfaat yang signifikan, antara lain membuka ruang partisipasi aktif korban dalam proses peradilan, mendukung pemulihan psikologis, serta meningkatkan rasa keadilan yang dirasakan korban. Selain itu, VIS juga dapat memperkaya pertimbangan hakim, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, serta mendorong kesadaran berbagai pihak mengenai dampak nyata dari suatu tindak pidana.

3.2 Pengaturan *Victim Impact Statement* di Indonesia

Pengaturan *victim impact statement* (VIS) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 144 huruf x, menandai langkah penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan ini memberikan hak kepada korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bagian dari proses peradilan. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan dalam proses peradilan pidana.

Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, pengaturan VIS dalam KUHAP Nasional masih menyisakan sejumlah persoalan. Pertama, dari aspek normatif, ketentuan mengenai VIS masih bersifat umum dan belum disertai pengaturan teknis yang jelas, seperti mengenai waktu penyampaian, bentuk pernyataan, serta sejauh mana pernyataan tersebut memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim. Ketiadaan pengaturan yang rinci ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik serta membuka ruang bagi diabaikannya pernyataan korban dalam persidangan.

Kedua, dari aspek substansi, meskipun VIS memberikan ruang bagi korban untuk didengar, tidak terdapat jaminan bahwa pernyataan tersebut akan memiliki bobot yang signifikan dalam putusan. VIS dalam hal ini berpotensi hanya menjadi pelengkap administratif apabila tidak diikuti dengan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkannya secara eksplisit dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan posisi korban masih berada pada tahap simbolik dan belum sepenuhnya substantif.

Ketiga, dari aspek implementasi, tantangan terbesar terletak pada budaya hukum (*legal culture*) aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada pelaku. Tanpa adanya perubahan paradigma dan peningkatan kapasitas aparat, VIS berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, belum adanya mekanisme pendampingan yang memadai bagi korban dalam menyusun VIS juga dapat menghambat efektivitas penerapannya, terutama bagi korban yang mengalami trauma atau memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Keempat, dari perspektif perlindungan korban, pengaturan VIS belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang telah diatur dalam berbagai peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal, integrasi tersebut penting agar VIS tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi korban, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan bentuk pemulihan yang tepat bagi korban.

Dengan demikian, meskipun pengaturan VIS dalam KUHAP Nasional merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan korban, efektivitasnya masih sangat bergantung pada pengaturan lanjutan dan implementasi di lapangan. Diperlukan regulasi turunan yang lebih teknis, kewajiban eksplisit bagi hakim untuk mempertimbangkan VIS, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar VIS benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai urgensi dan pengaturan *victim impact statement* (VIS), dapat disimpulkan bahwa kehadiran VIS merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban. Secara konseptual, VIS sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban dalam instrumen internasional serta nilai-nilai hak asasi manusia, yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Urgensi tersebut juga didukung oleh landasan filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis yang menunjukkan bahwa selama ini posisi korban masih cenderung terpinggirkan dalam proses peradilan pidana.

Secara normatif, pengaturan VIS dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, khususnya Pasal 144 huruf x, menandai adanya pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku menuju sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada korban. VIS memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya sebagai bagian dari proses peradilan, sehingga dapat memperkaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan, baik dari aspek normatif, substansi, maupun implementasi. Belum adanya pengaturan teknis yang rinci, tidak adanya kewajiban eksplisit bagi hakim untuk mempertimbangkan VIS, serta masih kuatnya budaya hukum yang berorientasi pada pelaku menjadi tantangan dalam penerapannya. Selain itu, belum terintegrasinya VIS secara optimal dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban juga berpotensi mengurangi efektivitasnya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut melalui pembentukan regulasi turunan yang komprehensif, penegasan kedudukan VIS dalam pertimbangan hakim, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan langkah tersebut, VIS diharapkan tidak hanya menjadi norma formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mampu menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan yang optimal bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- [1] Dermawan dan Muhammad Oli'i, *Sosial Peradilan Pidana*, FISIP UI, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2015, Hal.10
- [2] Soesilo, *KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Edisi 1, Gama Press, Jakarta, 2008, Hal. 182
- [3] Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Edisi 1, Bina Cipta, Bandung, 2008, Hal. 33
- [4] Muhammad Saef El-Islam, *Pernyataan dampak Korban Sebagai Pemulihan Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023, Hal. 4
- [5] Alif Fajar Gumilang, "Kedudukan *Victim Impact Statement* Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2026, Hal.11
- [6] Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUU KUHP*. Edisi 1, Lembaga Reformasi Peradilan Pidana, Jakarta, 2014, Hal. 1
- [7] Judith L Herman, *Justice From Victim's Perspective, Violence Against Women*, Vol.11, No.5, Sage Publications, 2005, hal. 14
- [8] Herman, Ufran, *Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement dalam Proses Peradilan Pidana*, Vol.6, No.1, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (UCLC), 2025. Hal.15
- [9] AI. Wisnubroto, *Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Vol.25, No.1, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2007, Hal.82